



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 3 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Tanah Datar

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 600/ III /SE-BTD/AP-2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - 1) Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan pelaksanaan tim juri/tim ahli untuk melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - 3) PA/KPA adalah sebagai PPK sesuai dengan pasal 11 ayat (2) dan dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
- a. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
 - b. Untuk SKPD yang tidak memiliki KPA, dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Sesuai dengan angka (1) diatas, maka PPTK berada pada pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural.
 - c. Bagi SKPD yang tidak memiliki KPA dan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan tidak masuk kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maka PPTK berada pada pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural.
 - d. Jika pejabat definitif untuk PPTK tidak ada maka dapat diisi oleh Plt. atau Plh. yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - e. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada Kepala Bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - f. PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS dalam pencairan dana kegiatan kecuali SPM UP/GU tetap menjadi kewenangan PA.
 - g. PPTK berada satu tingkat dibawah PA/KPA.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka:

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah harus mengikutsertakan ASN untuk mengikuti Bimbingan Teknis tentang Pengadaan Barang/Jasa dan wajib memiliki sertifikat sehingga dapat membantu dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan :

- Yth .
1. Gubernur Sumatera Barat, di Padang
 2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar